

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257 Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 188.4/13/KEP/02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI PADA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, perlu mengangkat Tim Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- bahwa pada Tanggal 31 Maret 2021, Ketua DPRD Kabupaten Magelang telah mengirim Surat Nomor: 170/214.1/02/2021 Perihal: Usulan Tim Ahli Alat Kelengkapan Pimpinan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengangkatan Tim Ahli pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
- 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pengangkatan Tim Ahli pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA

: Tugas Tim Ahli pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD;

b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja Pimpinan DPRD;

c. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Pimpinan DPRD; dan

d. menyusun laporan kinerja Tim Ahli Pimpinan DPRD.

KETIGA

Kepada Tim Ahli pada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

> Drs. ARI HANDOKO, M.M. Pembina Tk I

NIP. 19730525 199203 1 003

I KA GAL 3 KA SUN BAG LAMPIRAN DEWAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MAGELANG NOMOR: 188.4/13/02/2021 PERIHAL PENGANGKATAN TIM AHLI PADA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MAGELANG TAHUN KABUPATEN ANGGARAN 2021

TIM AHLI PADA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	MUKHTAR LUTFI, S.PdI.	Ketua	
2.	ABDUL AZIZ, S.H.I.	Anggota	9

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Third

Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KALBAG.	1
3	KA. SUB BAG.	1/2